

**PRAKTIK PEMENUHAN TUNTUTAN PASCA
PUTUSAN CERAI PENGADILAN AGAMA**

SKRIPSI

**OLEH
NOR AFIFAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

**PRAKTIK PEMENUHAN TUNTUTAN PASCA
PUTUSAN CERAI PENGADILAN AGAMA**

Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

Nor Afifah

200102010074



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nor Afifah

NIM : 200102010074

Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 11 Oktober 2002

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Praktik Pemenuhan Tuntutan Pasca Putusan Cerai Pengadilan Agama” yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan, atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 22 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



Nor Afifah

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B- 997/Uj. 14/III.2/PP.00.9/03/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nor Afifah
NIM. : 200102010074
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Praktik Pemenuhan Tuntutan Pasca Putusan Cerai Pengadilan Agama

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Abdul Hafidzi, Lc., MA.Hk



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235




Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Nor Afifah
NIM : 200102010074
JUDUL : Praktik Pemenuhan Tuntutan Pasca Putusan Cerai Pengadilan Agama
DOSEN : Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	6 November 2023	Konsul Bab I	<ul style="list-style-type: none">- Latar belakang jangan terlalu banyak mencantumkan data- Kajian pustaka disesuaikan dengan masalah yang diteliti	
2	20 November 2023	Perbaikan dan ACC BAB I	<ul style="list-style-type: none">- Perbanyak referensi- Perbaiki footnote dalil	
3	11 Desember 2023	Konsul Bab II	<ul style="list-style-type: none">- Ambil teori hak dan kewajiban suami istri dan prosedur perceraian	
4	20 Desember 2023	Perbaikan dan ACC BAB II	<ul style="list-style-type: none">- Tambahkan teori perdamaian- Tambahkan footnote	
5	4 Januari 2024	Konsul Bab III	<ul style="list-style-type: none">- Perjelas maksud data primer dan sekunder juga referensinya	
6	16 Januari 2024	Perbaikan dan ACC BAB III	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki subjek dan objek penelitian dibuat seperti narasi	
7	25 Januari 2024	Konsul Bab IV	<ul style="list-style-type: none">- Hasil wawancara dijabarkan dan dituangkan dalam sebuah matriks	
8	5 Februari 2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV	<ul style="list-style-type: none">- Tambahkan gambaran umum lokasi penelitian- Tambahkan 1 informan lagi- Analisis data disesuaikan dengan teori yang ada	

10	13 Februari 2024	Konsul Bab V	- Gambaran umum lokasi penelitian boleh diletakkan pada lampiran saja	
11	16 Februari 2024	Perbaiki dan ACC Bab V	- Perbaiki beberapa kata yang kurang pas	
12	4 Maret 2024	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	- Lengkapi kesimpulan	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Praktik Tuntutan Pasca Putusan Cerai
Pengadilan Agama
Ditulis oleh : Nor Afifah
N I M : 200102010074
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Tahun Akademik : 2023/2024
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 11 Oktober 2002
Alamat : Jl. Prona 2 RT. 18 RW.02 No.5 Kel. Pemurus
Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota
Banjarmasin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 7 Maret 2024

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal
Syakhsiyyah) Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.HI.
NIP. 1978118112003121005

Pembimbing

Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H
NIP. 196708121993032006

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Praktik Pemenuhan Tuntutan Pasca Putusan Cerai Pengadilan Agama”, ditulis oleh Nor Afifah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin




Tanggal : 01 April 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat : (A+) dengan nilai 90,8

 Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H (Ketua)	1. 
2. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H (Anggota)	2. 
3. Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI (Anggota)	3. 

ABSTRAK

Nor Afifah. 200102010074. *Praktik Pemenuhan Tuntutan Pasca Putusan Cerai Pengadilan Agama.* Pembimbing: Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H., Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Praktik, Pemenuhan Tuntutan, Cerai.

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya kasus praktik pemenuhan tuntutan mantan suami pasca putusan cerai Pengadilan Agama atas gugatan mantan istri. Praktik ini dilakukan diluar pengadilan setelah keluarnya putusan, karena tuntutan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pemenuhan tuntutan pasca putusan cerai pengadilan oleh mantan istri dan latar belakang penyebab serta dampak dari mantan istri yang memenuhi tuntutan mantan suaminya yang ditolak di Pengadilan

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum *empiris* dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan wawancara, dan dokumen. data diolah dengan bentuk editing, klasifikasi, dan verifikasi. data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian diketahui bahwa praktik pemenuhan ini tidak ada unsur keterpaksaan dan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang memiliki keinginan masing-masing. Dengan melakukan pemenuhan diluar pengadilan ini, para pihak dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak. Dengan adanya pemenuhan pasca putusan pengadilan ini mantan istri sudah mendapatkan keinginannya untuk bercerai dan tidak ingin lagi berurusan dengan mantan suaminya. dan mantan suaminya juga mendapatkan keinginannya sesuai dengan tuntutannya yaitu uang sebesar Rp.50.000.000 yang ditolak oleh pengadilan. tidak ada lagi hal yang masih belum terselesaikan setelah perceraian. dampak dari kasus ini meskipun salah satu pihak terbebani, tetapi para pihak menemukan titik terang atau jalan keluar sehingga setelah perceraian tetap terjalin silaturahmi.

MOTTO

Kita minta yang baik, tapi Allah beri yang terbaik.
And Allah is the best planners.

-Nor Afifah

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah SWT atas segala kenikmatan yang tak terhingga yang dapat Afifah rasakan hingga saat ini. Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam menggapai banyak tujuan dan mimpi yang harus Afifah kejar dengan segala prosesnya.

Skripsi ini sebuah karya sederhana yang Afifah persembahkan teruntuk kedua orang tua yang sangat Afifah sayangi, abah dan mama yaitu Bapak Hasbiannor dan Ibu Norhidayah yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, ridho, dan doa yang tak terhingga untuk Afifah. Serta kakak Muhammad Rafi dan Adik Muhammad Naufal juga kakak ipar ka Lena Azmiyati dan ponakan tersayang cipah yaitu Alm. Aqil Malik Muzaffar yang turut memberikan dukungan dan menjadi sumber motivasi untuk terus mengejar mimpi.

Kepada para sahabat Bainah, Liza, Nisa, dan Sisca yang selalu kebersamai disetiap prosesnya, juga sebagai tempat bertukar pikiran hingga berkeluh kesah.

Kepada dosen Fakultas Syariah khususnya ibu Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H yang telah memperkenankan, membantu, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dan juga kepada teman-teman yang turut membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga segalanya bermanfaat dan menjadi amal jariyah untuk kita. Aamiin..

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Arab	Vokal	Tanda Vokal Latin	Keterangan
------------	-------	-------------------	------------

ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الصَّخْرَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Arab	Vokal	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـي		Ai	a dan i
ـِـو		Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Arab	Vokal	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَا		Â	a dengan topi di atas
ـِي		î	i dengan topi di atas
ـُو		Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌̣) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

o.	Kata Arab	Alih Aksara
.	طَرِيقَه	Tharîqah
.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah

	وَحَدَّةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujûd
--	----------------------	----------------

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru

الحركة العَصْرِيَّة	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَّ لَإِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤَيِّدُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
المُظَاهِرُ العَقْلِيَّة	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الإِسْتِثْلَاعِ	hub al-istithlâ’
المَادَّةُ المَصْنُوعَةُ مِنَ الحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ العَيْنِ	tharf al-‘ayni
المُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Pemenuhan Tuntutan Pasca Putusan Cerai Pengadilan Agama”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrohman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dan para wakil dekan I, II, dan III Fakultas Syariah.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I., dan Bapak H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H., selaku dosen Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Para Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

7. Kepala perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis berharap semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis dan masyarakat pada umumnya untuk menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 11 Maret 2024

Penulis,

Nor Afifah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI.....	iii
LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Signifikansi Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Kajian Pustaka	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TEORI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI SERTA PERCERAIAN DAN PROSEDUR PENYELESAIANNYA	16
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri	16
B. Perceraian dan Prosedur Penyelesaiannya	22
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	33
D. Data dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Pengolahan, Penyajian dan Analisis Data	35
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	36
A. Penyajian Data	36
B. Analisis Data.....	44
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	57

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara	43
---	----